

**KEBIJAKAN HUKUM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Rizky Wahyudi Purnomo**

rizkywahyudipurnomo8@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

**Abstrak**

Negara Indonesia merupakan salah satu Kawasan yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan kejahatan transnasional, mengingat penyalahgunaan narkotika ini di dalamnya ada aktivitas perdagangan maupun produksi. Kejahatan transnasional merupakan tipe kejahatan yang terorganisir dan terencana. Menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika merupakan orang-orang yang menggunakan narkotika tanpa hak tau melawan hukum. Kasus narkotika juga pernah dialami oleh salah seorang Notaris dari Maluku Tenggara. Bentuk penyimpangan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 718K/Pid.Sus/2018 adalah penyalahgunaan Narkotika. Akibat hukum dalam putusan Menghukum Chrytsy Lewerissa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan serta membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh Chrytsy lewerissa menurut Undang-undang jabatan Notaris akibat dari melakukan tindak pidana narkotika ialah dilakukan pemberhentian sementara sampai pidana penjara nya selesai.

**Kata kunci: sanksi, notaris, pidana, narkotika**

---

**Pendahuluan**

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dalam melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Peran dan kewenangan Notaris sangat penting, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan

jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaidah moral yang telah hidup dan berkembang dimasyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.<sup>1</sup>

Fungsi yang dijalankan Notaris bersifat publik (berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Jabatan Notaris) karena masyarakat dalam hal ini cukup minta bantuan Notaris sebagai layaknya seorang pejabat yang menjalankan tugasnya seperti pegawai pencatat sipil atau jurusita namun perbedaannya bahwa Notaris mendapat honorarium berdasarkan Undang-Undang.<sup>2</sup> Arti penting dari profesi Notaris adalah bahwa karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam autentik itu pada pokoknya dianggap benar.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 12 UU Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan Notaris dikenakan pemberhentian tidak hormat ialah dijatuhi pailit, berada di bawah pengampunan, apabila melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat seperti berzina, melakukan pelanggaran berat terhadap larangan dan kewajiban jabatan berdasarkan UU Jabatan Notaris dan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan, termasuk melakukan penyalahgunaan narkotika.

UU Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penjatuhan sanksi pemberhentian sementara hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat yang kemudian Majelis Pengawas Pusat memberikan usulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Mengenai pemberhentian tidak hormat Notaris diatur di dalam Pasal 13 UU Jabatan Notaris yang dijatuhkan kepada Notaris dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.

Salah satu contoh nyata penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Notaris Chrytsy Lewerissa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di Kamar 110 Hotel Suita Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I bukan jenis tanaman, melainkan jenis Sabu-sabu seberat 0,14 Gram. Setelah melewati proses pemeriksaan perkara dari Pengadilan Negeri hingga tahap Kasasi di Mahkamah Agung Notaris Chrysyde Lewerissa kemudian dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika berdasarkan Pasal 35 UU Narkotika dan dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.

### **Aturan-Aturan Hukum Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana**

R. Soepomo memandang hukum sebagai suatu sistem seperti itu. Begitu juga kalau kita kaitkan dengan sistem hukum yang dipakai dalam ranah yang bersentuhan dengan Notaris. Ranah ini sudah pasti apa yang akan diterapkan dalam peraturan yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia, sudah barang tentu

<sup>1</sup>Sri Yuniati, "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, Desember 2017, hlm. 586.

<sup>2</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1992, hlm. 31.

<sup>3</sup>Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 9.

pengaturannya dengan memperhatikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para Notaris Indonesia atau yang dialami oleh penegak hukum saat menangani kasus-kasus yang bersentuhan dengan Notaris sebagai bahan pijakan dasar dalam menentukan arah penegakkan hukumnya.<sup>4</sup>

Sistem hukum dijalankan oleh manusia berkompeten khusus atau yang diberi wewenang untuk itu, seperti hakim, notaris, jaksa, kepolisian, dan yang lainnya. Profesi hukum yang diberi wewenang untuk mengurus sebagian persoalan keperdataan salahsatu diantaranya adalah profesi notaris. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi penegak hukum di Indonesia, karena sebagai penegak hukum Notaris dituntut untuk menguasai segala aspek yang perkaitan dengan persoalan hukum.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Und Undang Jabatan Notaris) berbunyi “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris sebagai pejabat umum harus menjalankan tanggung jawab antara lain: 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya; 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya; 3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya; 4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.<sup>5</sup>

Menjadi seorang profesional tentunya menjalankan fungsi profesinya dengan sikap profesionalisme artinya seorang yang bekerja profesi harus mengesampingkan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Menjalankan profesi harus menyesuaikan dengan jam pekerjaan sebagaimana diatur undang-undang dan sesuai kebutuhan profesi tersebut di masyarakat, seperti halnya sebagai profesi notaris. Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pengetahuan yang luas dalam bidangnya, dan integritas yang tinggi dalam menjalankan profesi sebagai notaris.<sup>6</sup> Artinya untuk menjadi seorang notaris tentunya harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana di tentukan peraturan perundang-undangan.

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah Konsep tanggung jawab hukum, dalam arti bertanggung jawab atas sanksi karena melanggar hukum. Bertanggung jawab mengandung pengertian tentang penyebab tanggung jawab dan dapat dilaksanakan Dalam hal dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh orang lain, tapi di bawah kendali atau pengawasannya. Beralih Jika notaris terbukti melanggar peraturan yang berlaku Dalam "Hukum Jabatan Notaris", Notaris terkait akan menghadapi Menurut UUN, sanksi dijatuhkan berdasarkan jenis pelanggarannya.

Untuk membuktikan apakah seorang Notaris terlibat atau tidak dalam suatu tindak pidana maka harus dilakukan proses penyidikan oleh pihak yang berwenang. Menurut Pasal 66 ayat (1) undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 pemanggilan

---

<sup>4</sup>M.Jamil, “Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, , Vol. 7, No. 2, November 2018, hlm 2-3

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori dalam Yogi Priyambodo, “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga”, *Jurnal Akta*, , Vol. 4, No. 3, 2017, hlm. 331.

<sup>6</sup>Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 13.

Notaris untuk proses penyidikan yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Prosedur untuk memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris adalah Penyidik harus memberikan surat permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan proses penyidikan kepada Notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris diberikan jangka waktu selama tiga puluh hari untuk memberikan jawaban kepada penyidik apakah menerima atau menolak permohonan penyidikan.

Dalam jangka waktu yang telah diberikan tersebut tidak terdapat jawaban dari Majelis Kehormatan Notaris maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui. Dengan syarat bahwa jangka waktu telah terlewati, jika sebelum jangka waktu tersebut maka masih harus menunggu jawaban dari Majelis Kehormatan Notaris. Permohonan penyidikan juga bisa ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris dengan memberikan alasan yang jelas mengenai penolakannya kepada penyidik. Tidak dijelaskan didalam UUN batasan mengenai penerimaan dan penolakan yang bisa dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris, sehingga dapat dimungkinkan jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris maka Majelis Kehormatan Notaris sendiri yang melakukan pembinaan terhadap Notaris yang nakal dengan tujuan menjaga nama baik organisasi Notaris.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan Jabatan Notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan masyarakat, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris sangat tepat, dengan adanya Kode Etik Notaris adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis dan memberikan arah serta menjamin mutu moral anggotanya. Pemegang profesi dituntut mengutamakan profesinya secara bertanggung jawab. Pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku Notaris yang diatur dalam Kode Etik Profesi dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diatur dalam UU Jabatan Notaris, Pasal 67 ayat (1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang dari mulai Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP).<sup>7</sup>

Majelis Pengawas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran atas Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UU Jabatan Notaris. Notaris dapat dikenakan sanksi lisan atau tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah atas laporan dari Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat memberikan usulan kepada Majelis Pengawas Pusat agar Notaris dikenakan pemberhentian sementara atau pemberhentian tidak hormat.

Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, 29-30 Mei 2015 Terdapat Perubahan Kode Etik Notaris. Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat.

---

<sup>7</sup> E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 11.

Terdapat setidaknya 3 (tiga) kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Notaris yaitu sebagai berikut:

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi.
  - a. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan kegamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat. Bila telah terjadi pelanggaran dan masih tersisa padanya nilai-nilai luhur yang dimiliki Notaris maka hukuman yang dijalani dan dirasa adalah rasa tidak tenang, karena diliputi perasaan bersalah,
  - b. Apabila perasaan tidak tenang selalu meliputi dirinya, maka notaris tidak akan memperoleh kebahagiaan hidup, kecuali apabila notaris tersebut termasuk golongan orang yang merasakan sama nikmatnya antara melakukan kejahatan dengan amal kebaikan. Jadi Notaris yang melanggar etika profesi, hukumannya berupa penderitaan batiniah dan hukuman yang diderita erat sekali hubungannya dengan jabatan dan profesinya,
  - c. Notaris tersebut menjadi golongan orang yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat dan secara alamiah ia akan dijatuhi dan sirna kepercayaan yang ada padanya. Notaris yang kehilangan kepercayaan atau sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat, pada hakikatnya bukan notaris dan tidak ada pilihan lain kecuali harus berhenti dan meletakkan jabatan serta profesinya sebagai Notaris. Dengan demikian manusia yang menjalankan jabatan dan profesi sebagai notaris hanyalah manusia pilihan yang berkualitas dan berperilaku baik, hal ini sebagai penjabaran dari pengamalan ilmu amaliah dan beramal ilmiah.
2. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan pertimbangan rasa keadilan, akan dirasakan tidak adil, jika tindakan dan hukuman hanya dijatuhkan kepada anggota organisasi profesi saja, sedangkan mereka yang menjalankan profesi yang sama, karena bukan anggota organisasi bebas dari sanksi, walaupun melakukan pelanggaran atau kejahatan. Berkaitan dengan hal ini organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia telah menyusun aturan-aturan tertulis dari hasil kesepakatan dan ikrar bersama sebagai aturan main yaitu berupa perangkat peraturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Notaris.
3. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi Notaris lebih terjamin. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi Notaris lebih terjamin.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2000, hlm 277.

### **Kebijakan-Kebijakan Hukum Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika**

Dalam catatan sejarah, upaya pemberantasan narkotika di Indonesia sudah dilakukan semenjak tahun tujuh puluhan. Perkembangan upaya pemberantasan narkotika tersebut melahirkan berbagai regulasi, baik berbentuk undang-undang ataupun keputusan presiden, serta pembentukan badan khusus penanggulangan narkotika yang bersifat independent.

Upaya pertama adalah upaya penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*).<sup>9</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Disebut juga dengan penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Upaya ini merupakan upaya instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba.<sup>10</sup> Selain mengendalikan produksi dan distribusi, upaya penal berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkotika.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih Menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Disebut juga upaya pencegahan, upaya ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.

Masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran, dan penggunaan psikotropika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan peredaran gelap narkotika dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention. Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui berapa jauh maksimal kebutuhan maksimal kebutuhan tahunan akan narkotika dan psikotropika, memang diperlukan. Sebab kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan terhadap produksi narkotika dan psikotropika yang melebihi kebutuhan.

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Edisi Kedua, Cetakan Keenam, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 26.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 42.

Oleh sebab itu program *demand reduction and supply reduction* diperlukan analisis secara cermat dan diperlukan kebijakan secara nasional dan komprehensif. Program *demand reduction and supply reduction*, kemungkinan tidak dapat secara tuntas menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Untuk mengantisipasi terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, melalui pengambilan kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana non penal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Program *criminal policy* ini menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai upaya *punishment*, namun juga kadang-kadang diperlukan sarana *reward* untuk membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang penegakan hukum.

Dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*), menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya terbatas dengan sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukum harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pengguna narkotika dan psikotropika di Lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, hakim juga berwenang memberikan putusan hukum agar dilakukan perawatan medis sebagai salah satu bentuk upaya terapi dan rehabilitasi sosial, yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN):

#### 1. Pencegahan Primer

Sasaran utamanya adalah anak-anak dan remaja, keluarga dan unit masyarakat yang belum terpapar masalah penyalahgunaan NAPZA. Kegiatan yang dilakukan dalam pencegahan meliputi:

- a. Penyuluhan tentang bahaya narkoba dan upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan.
- b. Penerangan melalui berbagai media tentang narkoba.
- c. Pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya.

Pendekatan yang direkomendasikan oleh UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), Pencegahan penyalahgunaan Zat berbasis sains, juga dapat digunakan. Prioritas diberikan untuk bekerja sama dengan masyarakat, sekolah, keluarga, dan kelompok tertentu untuk mengembangkan program pencegahan yang menekankan pada aspek Pendidikan (edukasi).

#### 2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder ialah upaya mengatasi pecandu narkoba yang baru memakai maupun mencoba dan perlu membuat mereka sadar agar mereka tidak berkembang menjadi pecandu narkoba di kemudian hari. Pencegahan ini berfokus pada membimbing pengguna narkoba untuk mempraktikkan kebiasaan hidup sehat dalam aktivitas sehari-hari mereka, sekaligus membantu dalam pemulihan mereka. Kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan pencegahan ini yakni:

- a. Fasilitas konsultasi maupun informasi
- b. Pengarahan
- c. Peringatan

- d. Fasilitas dan penguatan kelompok
- e. Pemeliharaan olahraga dan kesenian
- f. Penerangan dari Pendidikan pengembangan individu.

### 3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier menargetkan pecandu narkoba jangka Panjang yang terkait dengan zat terlarang ini. Selama fase pencegahan ini, pecandu akan pulih. Hal ini karena pecandu pada dasarnya adalah orang-orang yang sakit dan membutuhkan kesembuhan. Selama pemulihan, pecandu pilih dari ketergantungan, memungkinkan mereka menjalani kehidupan normal dan terhubung kembali dengan keluarga dan komunitas mereka. Adapun tahapan pencegahan ini, yaitu:

- a) Tahap menjatuhkan diri, berlangsung selama 2 tahun sejak tanggal penggunaan terakhir.
- b) Tahap konfrontasi, berlangsung mulai akhir tahap 1 sampai 5 tahun tidak menggunakan secara konsisten.
- c) Tahap pertumbuhan, berlangsung selama 5 tahun atau lebih.

Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan mengenai upaya pencegahan penggunaan narkoba yakni:

- 1) Konsultasi dan bimbingan sosial bagi pengguna, keluarga, dan kelompok lingkungan.
- 2) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pengguna atau pecandu narkoba sehingga mereka tidak lagi terjerumus ke dalam situasi pengguna napza.

Pelanggaran terhadap aturan hukum ini, dianggap telah melakukan tindak pidana. Dalam menanggulangi masalah narkoba dikenal dengan program yang bernama P4GN yang merupakan singkatan dari Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Tujuan utama program P4GN adalah pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan Masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Program P4GN tidak hanya bersifat pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, akan tetapi meliputi kegiatan penegakkan hukum bagi penyalahguna narkoba dan kegiatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Tugas koordinasi program P4GN tersebut secara nasional dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, dan koordinasi program P4GN pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh Badan Narkotika Provinsi.

Secara garis besar program P4GN berkisar pada dua hal yaitu *demand reduction* (menekan/mengurangi permintaan) dan *supply control* (pengawasan sediaan/menekan/mengurangi pasokan). Program P4GN dilaksanakan secara nasional dan kerjasama internasional. Termasuk didalam program *demand reduction* adalah: program pencegahan (penerangan/penyuluhan, pembinaan masyarakat) dan program terapi & rehabilitasi).

Sedangkan program *supply control* terdiri dari program-program: a) Pengawasan pasar dan jalur legal narkoba, psikotropika dan obat-obatan kelompok precursor dalam rangka untuk menjamin ketersediaan guna keperluan pengobatan dan iptek; b) Pemberantasan jalur gelap dengan Program Penegakkan hukum dan Program pembangunan Alternatif; c) Program Harm Reduction yaitu untuk mengurangi dampak buruk akibat penyalahgunaan narkoba; d) Memusnahkan produksi gelap dan penanaman.

Pendekatan strategi *Supply Reduction* merujuk pada pendekatan legal dan penegakkan hukum. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menerapkan UU & peraturan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh. Pelaksanaannya antara lain dengan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, penyelidikan intelijen narkoba, kerjasama kontrol narkoba Internasional dan Interdiksi narkoba (udara, darat, laut, investigasi dan prosekusi).

Program *Harm Reduction* memiliki sasaran utama adalah pemuda, pelajar dan mahasiswa. Program *Harm Reduction* adalah dengan cara: a) Penjangkauan masyarakat melalui *outreach*, *peer group*, atau program intervensi/interaksi lainnya. Bentuk kegiatan penjangkauan tersebut antara lain: penyediaan informasi & pendidikan tentang pentingnya alat suntik yang steril bagi pecandu, peralatan pencuci hama, kondom, dan promosi program kegiatan; b) Program pemberian pemutih (*Bleach Program*) yaitu untuk mensuci hamakan peralatan suntik; c) Program pertukaran jarum suntik (*Needle Exchange Program*) dengan meningkatkan ketersediaan program jarum suntik steril & memusnahkan jarum suntik yang terkontaminasi; d) Program substitusi, misalnya dengan *Methadone/Buprenorphine*; e) VCT (*Voluntary, Consultation and Testing*), yaitu memberikan pendidikan dan dampingan untuk melakukan test HIV.

Kendala yang dihadapi pada upaya-upaya di atas antara lain adalah: a) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang narkotika; b) Anggaran yang terbatas; c) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fasilitator hanya sedikit; d) Kurangnya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan P4GN.

Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk Lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain.<sup>12</sup> Bentuk kegiatan:

1) Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba. Kampanye bersifat memberi informasi satu arah tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga profesional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, seniman, dan sebagainya. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, poster, brosur, dan baliho. Misi yang disampaikan adalah pesan untuk melawan penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.<sup>13</sup>

2) Penyuluhan seluk beluk narkoba

Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan Tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga profesional dokter, psikolog, polisi, Badan Narkotika Nasional (BNN), ahli hukum, sosiolog sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musushi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006, hlm. 100.

mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.<sup>14</sup>

3) Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (*peer group*)

Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada program ini, pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk Latihan pidato, latihan diskusi, latihan menolong penderita, dan lain-lain. Program ini dilakukan di sekolah, kampus, kantor dalam waktu beberapa hari. Program ini melibatkan beberapa orang narasumber dan pelatih, yaitu tenaga yang profesional sesuai dengan programnya.

4) Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat

Pengawasan dan pengendalian adalah upaya non penal yang menjadi tugas aparat terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), polisi, departemen kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya (*precursor*) tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal.

Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba.<sup>15</sup>

## Simpulan

Penanggulangan kejahatan bisa dilakukan lewat jalur penal dan nonpenal. Penanggulangan kejahatan lewat jalur penal sebagaimana diputuskan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 718K/Pid.Sus/2018 adalah melakukan Tindakan represif terhadap Chrysyd Lewerissa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Tindakan represif merupakan segala Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan Represif lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan Represif bertujuan agar dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non Penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat Preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Upaya-upaya pencegahan ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Pencegahan ini lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Tindakan Preventif dapat dilakukan oleh penegak hukum seperti penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan remaja khususnya baik di sekolah maupun di organisasi remaja.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>15</sup> *Ibid.*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori, Abdul Ghofur dalam Yogi Priyambodo. 2017. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga". *Jurnal Akta*. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Vol. 4, No. 3, hlm. 331.
- Aprita, Serlika. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*. Edisi Kedua. Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana.
- Hendra, Rahmad. 2012. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 9.
- Jamil, M. 2018. "Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm 2-3
- Kanter, E.Y. 2001. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nico. 2000. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Partodihardjo, Subagyo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musushi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Yuniati, Sri. 2017. "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris". *Jurnal Akta*. Vol. 4, No. 4, hlm. 586.